

3hal



03/13-01-2010

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 002/MENKES/SK/II/2010**

TENTANG

TIM KAJIAN KEBIJAKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI BIDANG KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri bidang kesehatan ditujukan dalam rangka mengatasi permasalahan bersama bidang kesehatan atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan diantara negara-negara dan para pihak terkait;
- b. bahwa agar pengembangan dan pelaksanaan hubungan luar negeri dapat berjalan secara baik dan efektif, perlu ditetapkan Tim Kajian Kebijakan Hubungan Luar Negeri Bidang Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/IV/2009;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 682/Menkes/SK/IV/2007 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Republik Indonesia Dalam Forum Kerjasama Internasional Bidang Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KAJIAN KEBIJAKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI BIDANG KESEHATAN.**
- Kedua : Susunan Tim Kajian Kebijakan Hubungan Luar Negeri Bidang Kesehatan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
- memberikan pertimbangan kebijakan hubungan luar negeri bidang kesehatan;
 - merumuskan lebih lanjut konsep-konsep strategis dan operasional yang baik yang telah digariskan oleh Menteri Kesehatan;
 - merumuskan berbagai masukan baik dari unit-unit terkait maupun dari pihak lainnya; dan
 - melaporkan perkembangan peran Pemerintah Republik Indonesia dalam forum hubungan luar negeri bidang kesehatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan unit teknis terkait, instansi lintas sektor, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha serta para pakar/ahli yang relevan.
- Kelima : Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Tim dibantu oleh Pusat Kerjasama Luar Negeri dalam kegiatan kesekretariatan termasuk mengadakan kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat.
- Keenam : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan dan sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Januari 2010

MENTERI KESEHATAN,



Endang Rahayu Sedyaningsih

dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, DR.PH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 002/Menkes/SK/II/2010
Tanggal : 4 Januari 2010

**SUSUNAN TIM KAJIAN KEBIJAKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI
BIDANG KESEHATAN**

Ketua : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

- Anggota** :
1. Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Kerjasama Internasional dan Kelembagaan.
 2. Staf Khusus Menteri Bidang Percepatan Pembangunan Kesehatan dan Reformasi Birokrasi.
 3. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran.
 4. Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri.
 5. Dr. David Handojo Muljono, SpPD, PhD. (Peneliti Bio Medis)
 6. Dr. Widjaja Lukito, PhD, SpG (Peneliti Bio Medis)

Sekretariat : Pusat Kerjasama Luar Negeri



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, DR.PH